

Analisis Hukum terhadap Peranan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010

Yofiza¹, Dede Kurniawan², Soni Askar Sinaga³, Mhd Anggi Hermawan⁴, Raihan Ryanta Akbar⁵, Hamonangan Siregar⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: yopizaovi@gmail.com¹, kurniawan.201220@gmail.com²,
m.anggihermawan8.9@gmail.com³, sonipunkerzxc1505@gmail.com⁴,
raihanryantaa@gmail.com⁵, hamonangansiregar432@gmail.com⁶

Abstrak

Dengan diundangkannya UU PPTPPU, hukum TPPU di Indonesia mengalami pergeseran besar. Perubahan paling signifikan termasuk memberikan wewenang yang lebih banyak kepada PPATK berbanding dengan undang-undang yang lama, meskipun tidak memberikan wewenang untuk menyelidiki. Beberapa wewenang baru termasuk penghentian dan pemeriksaan sementara transaksi, rekomendasi penyadapan, peraturan informasi, dan kerja sama dalam maupun luar negeri, baik multilateral serta bilateral. PPATK memiliki tugas strategis dan penting untuk program pemulihan aset, terutama dalam menyediakan informasi finansial untuk melacak harta kekayaan. Kewenangan PPATK untuk menjatuhkan sanksi administratif sangat terkait dengan penerapan Mekanisme tindakan yang dapat dijalankan.

Kata Kunci: *PPATK, Peranan, Tindak Pidana Pencucian Uang.*

Abstract

Dengan diundangkannya UU PPTPPU, hukum TPPU di Indonesia mengalami pergeseran besar. Perubahan paling signifikan termasuk memberikan wewenang yang lebih banyak kepada PPATK berbanding dengan undang-undang yang lama, meskipun tidak memberikan wewenang untuk menyelidiki. Beberapa wewenang baru termasuk penghentian dan pemeriksaan sementara transaksi, rekomendasi penyadapan, peraturan informasi, dan kerja sama dalam maupun luar negeri, baik multilateral serta bilateral. PPATK memiliki tugas strategis dan penting untuk program pemulihan aset, terutama dalam menyediakan informasi finansial untuk melacak harta kekayaan. Kewenangan PPATK untuk menjatuhkan sanksi administratif sangat terkait dengan penerapan Mekanisme tindakan yang dapat dijalankan.

Keywords: *PPATK, Peranan, Tindak Pidana Pencucian Uang.*

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 08 Tahun 2010, PPATK adalah lembaga independen yang didirikan guna memberantas dan mencegah tindak pidana pencucian uang. Saat menjalankan fungsi dan otoritasnya, instansi ini beroperasi secara mandiri dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan apa pun. PPATK memiliki tugas penting untuk pemberantasan dan pencegahan TPPU di Indonesia dalam hal ini. Pelaksanaan undang-undang TPPU tidak akan efektif apabila PPATK tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Organisasi ini memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk menghentikan dan memerangi TPPU. Selain itu, mereka mempunyai kemampuan guna membangun sistem kontra pendanaan dan anti pencucian uang. Ini amat bermanfaat dalam mengurangi tindak pidana awal dan menjaga sistem keuangan tetap stabil.

Sebagai unit intelijen keuangan Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berperan penting ketika menelusuri aset yang diperoleh dari tindak pidana

dengan menggunakan undang-undang. Peran penting PPATK yang strategis dalam program pemulihan aset terutama mencakup penyediaan informasi intelijen keuangan untuk pelacakan aset selama analisis dan investigasi transaksi keuangan.

Melalui kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, PPATK mampu melacak aset hasil kegiatan kriminal baik lokal maupun internasional. Dalam penelusurannya di luar negeri, PPATK bekerja sama dengan lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan, serta penyedia produk dan layanan lainnya. Misi mereka adalah mendeteksi transaksi mencurigakan dalam sistem keuangan pada tahap awal dan melaporkannya kepada PPATK.

Dalam rangka pengamanan harta kekayaan dari tindak pidana, hakim, penyidik, dan jaksa dapat memerintahkan PJK dan penyedia barang/jasa lainnya untuk membekukan harta kekayaan orang atau badan usaha yang dilaporkan kepada PPATK. ada. PJK dan penyedia jasa/pemasok lainnya wajib melaksanakan penangguhan setelah menerima arahan.

Guna menyelidiki harta kekayaan yang diperoleh dari pencucian uang di luar negeri, FIU bekerja sama dengan satu sama lain dan melalui kerjasama bilateral dan multilateral dengan saling menukar informasi. Fungsi dari pertukaran informasi ini termasuk pencapaian hasil yang lebih cepat daripada metode tukar-menukar lainnya.

Meskipun Indonesia memiliki UU pemberantasan dan pencegahan TPPU, seperti UU No. 25 Tahun 2003, yang diubah menjadi UU No. 8 Tahun 2010, negara masih dianggap sebagai "surga" pencucian uang. Di mata Indonesia, Indonesia akan digambarkan sebagai tempat pencucian uang. Ini berdampak negatif pada Indonesia karena tampak seperti Indonesia adalah tempat aman untuk berinvestasi bagi pelaku kejahatan internasional. Akibatnya, Indonesia harus melakukan tindakan nasional untuk memerangi pencucian uang. Selain itu, sejumlah negara maju dan lembaga internasional mendesak Indonesia untuk melarang masuknya dana yang berasal dari tindakan kriminal. Negara-negara maju menginginkan agar pelaku kejahatan internasional memiliki lebih sedikit ruang untuk memutar dan mencuci uang.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penting guna memahami peran PPATK dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Hal ini kemudian bertujuan untuk mengetahui peran PPATK dalam pemberantasan dan pencegahan TPPU. Mempunyai kelebihan baik dari sudut pandang praktis maupun teoritis. Secara teori, hal ini dapat meningkatkan kesadaran akan fungsi PPATK guna mencegah dan memberantas TPPU.

METODE

Artikel ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang ada yang berhubungan dengan judul penelitian (library research). Sumber data sekunder yang diteliti terdiri dari artikel, literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang sebagai sumber primer. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010) disertakan sebagai bahan sekunder. Kamus hukum dan kamus lainnya. Setelah terkumpul, bahan tersebut dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Wewenang PPATK Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

1. Tugas PPATK.

Menurut Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan maka Fungsi, dan Tugas PPATK adalah:

a. Fungsi PPATK.

Sebagai pusat utama dalam usaha memberantas dan mencegah TPPU adalah fungsi dari PPATK.

b. Tugas PPATK.

Untuk menjalankan fungsinya, PPATK memikul tanggung jawab berikut:

- 1) Menyimpan, mengumpulkan dan menganalisis data yang didapat PPATK sesuai UU TPPU.
 - 2) Mengawasi daftar pengecualian yang disusun oleh PJK.
 - 3) Menciptakan standar untuk laporan transaksi keuangan yang tidak jelas.
 - 4) Memberikan saran dan bantuan kepada otoritas yang memiliki yurisdiksi atas data yang diterima PPATK sesuai dengan UU TPPU.
 - 5) Memberikan Panduan dan materi terbitan untuk Penyedia Jasa Keuangan tentang tanggung jawabnya menurut UU TPPU atau peraturan hukum lainnya, dan menolong mengidentifikasi tindakan yang meragukan.
 - 6) Memberikan saran bagi pemerintah tentang cara mencegah dan memerangi TPPU.
 - 7) Menyampaikan temuan analisa transaksi finansial yang mengindikasikan TPPU kepada aparat penegak hukum.
 - 8) Setiap enam bulan sekali, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai hasil pengkajian transaksi finansial beserta aktivitas terkait kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan lembaga pengawas Penyedia Jasa Keuangan.
 - 9) Data mengenai kinerja kelembagaan tidak berlawanan dengan UU TPPU saat memberikannya kepada publik.
2. Wewenang PPATK.
- Untuk mengerjakan tugasnya, PPATK diberi wewenang sebagai berikut:
- a. PPATK berwenang memperoleh data dan informasi dari berbagai lembaga pemerintah dan swasta, termasuk institusi yang menerima laporan dari profesi khusus, dalam rangka mendukung proses investigasi dan pencegahan tindak pidana keuangan.
 - b. Menentukan standar untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang meragukan.
 - c. Berkolaborasi dengan instansi terkait untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan pencegahan pencucian uang.
 - d. Memberikan saran kepada pemerintah tentang cara mencegah pencucian uang.
 - e. Menjabat sebagai wakil Pemerintah di forum dan organisasi internasional yang terkait dengan pemberantasan dan pencegahan TPPU.
 - f. Menyediakan kursus dan pendidikan anti pencucian uang.
 - g. Mempromosikan penyuluhan yang mendukung pemberantasan serta pencegahan pencucian uang.

Peranan PPATK Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU No 08 Tahun 2010.

Salah satu UU utama di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPPTPPU), yang berisi tentang tata cara pemberantasan dan pencegahan TPPU serta mengatur tata cara penyitaan, identifikasi, dan pelaporan harta curian. diperoleh. Untuk menghindari pelanggaran hukum. Para penyedia jasa dan Lembaga keuangan wajib menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) sesuai UUPPTPPU. Selain itu, mereka juga harus memberitahukan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) jika ada transaksi meragukan. UU memberikan hak kepada PPATK untuk menganalisis dan memeriksa laporan transaksi mencurigakan. Selain itu, UUPPTPPU memperkuat sistem penegakan hukum dengan memberikan kewenangan kepada penyidik untuk membekukan menyita, dan merampas harta kekayaan yang berkaitan dengan TPPU.

1. Peranan Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang.

Salah satu fungsi administrasi PPATK adalah menolong penegak hukum mencegah TPPU. Fungsi ini ditunjukkan oleh data intelejen yang didapat dari analisa catatan yang diberikan kepada PPATK, termasuk laporan yang terkait dugaan TPPU. Lembaga PPATK Indonesia menerapkan model pendekatan administratif, berbeda dengan lembaga PPATK di Amerika yang cenderung mengadopsi pendekatan eksekutorial. Ini berarti bahwa kantor PPATK di Amerika dapat mengajukan tuntutan pidana di pengadilan ketika hasil analisis menunjukkan bahwa ada bukti atau tanda-tanda kegiatan pencucian uang.

Dalam hal penegakan hukum mengenai dugaan kejahatan pencucian uang, seperti penyelidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan, dilakukan berdasarkan prosedur hukum dalam perkara pidana, yang didasarkan pada KUHP, kecuali dalam tindak kejahatan yang ditentukan oleh UU tentang kejahatan pencucian uang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, atau model lain penutupan administrasi. Jika penyedia jasa keuangan melakukan pelanggaran berdasarkan undang-undang pencucian uang, PPATK adalah otoritas yang paling kompeten untuk menjatuhkan sanksi administratif, seperti peringatan, teguran tertulis, publikasi, dan denda administratif.

2. Pencegahan tindak pidana pencucian uang oleh PPATK

UU Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur bahwa PPATK harus melakukan tindakan berikut: 1) pengumpulan dan analisis uang yang diperoleh oleh PPATK; 2) pemantauan dokumen yang dipelihara dalam daftar pengecualian oleh penyedia layanan keuangan; 3) merancang prosedur dan template untuk pelaporan aktivitas transaksi meragukan; 4) memberikan masukan dan bantuan untuk otoritas terkait mengenai informasi yang dimiliki oleh PPATK; 5) menyusun panduan dan menerbitkan peraturan kepada penyedia layanan keuangan mengenai persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang; 6) merekomendasikan strategi untuk pemerintah dalam memerangi dan mencegah pencucian uang; 7) Memperkuat kerjasama di tingkat nasional dan mengembangkan jaringan internasional untuk mendorong kerjasama domestik dan internasional.

3. Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh PPATK

Sesuai dengan UU Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut untuk memberantas TPPU: 1) Pengumpulan dan analisis data transaksi finansial yang dikirimkan ke PPATK oleh PJK. 2) melaporkan hasil analisa matriks transaksi finansial yang berpotensi terkait TPPU kepada aparat penegak hukum; 3) Menyusun dan menyampaikan catatan secara berkala setiap enam bulan mengenai hasil analisa transaksi finansial dan aktivitas lainnya kepada DPR, Presiden dan instansi pengawas jasa keuangan lainnya. 4) Menginformasikan kepada masyarakat tentang kegiatan lembaga dalam rangka akuntabilitas publik.

PPATK berperan krusial untuk penegakan hukum TPPU melalui kerja sama intensif dengan penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan lembaga khusus. Melalui analisis mendalam atas informasi intelijen keuangan, PPATK mampu menghasilkan bukti dan keterangan ahli yang dapat digunakan dalam persidangan. Hasil analisisnya mengevaluasi laporan untuk mengidentifikasi indikasi pencucian uang atau tindak pidana lainnya, yang kemudian diserahkan kepada penegak hukum guna mendukung proses penyelidikan dan pembuktian.

SIMPULAN

PPATK memainkan peran kunci dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui dua fungsi utama: pertama, membantu penegak hukum dengan menyediakan informasi intelijen hasil analisis laporan; kedua, mengumpulkan dan menganalisis laporan yang mengindikasikan potensi pencucian uang untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, M. Arief., *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, Cetakan ketiga, Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Formulasi UU TPPU: Tantangan Penegakan Hukum Pemberantasan Money Laundering (Tinjauan Hukum Pidana Materil)* Makalah diskusi Ammandemen UUTPPU, Jakarta 2005
- PPATK. (2010). *Rencana Strategis PPATK 2010-2014*. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. <https://www.ppatk.go.id/files/RenstraPPATK2010-20140.pdf>
- Indonesia. Undang-Undang tentang, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 LN.NO. 516, Tahun 2010. Pasal.30, ayat 3

- Mawardin (2022), *Analisis Fungsi PPATK Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol.4 No.1 Maret 2022
- Prof. Dr. H. Dwidjah Priyatno, S.H., M.H., Sp.N. dan Dr. Kristian, S.H., M.Hum., *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan Pertama: Kencana 2023.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 Nomor. 3 Tahun 2003
- Yustiaandana, Ival, Dkk (2010). *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia.